

**Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara**

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Standar Pelayanan Usulan Peserta Pelatihan Widyaiswara Berjenjang

No. SK :

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Persyaratan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

1. Persyaratan Administratif: 1. Ada kebutuhan untuk kenaikan jenjang Jabatan Widyaiswara sesuai dengan format dan persyaratan yang tertera pada lan.go.id;
2. Persyaratan Administratif: 2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit organisasi yang membidangi kepegawaian, minimal oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, kepada LAN sebagai Instansi Pembina sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju;
3. Persyaratan Administratif: 3. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang sedang tidak dalam pembebasan sementara;
4. Persyaratan Administratif: 4. Pendidikan paling rendah strata 2 (S-2) atau magister dan telah diakui (terdaftar) di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
5. Persyaratan Administratif: 5. Jenjang jabatan peserta pelatihan yang diusulkan harus sesuai dengan jenjang pelatihan yang dituju: a. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan adalah Widyaiswara Ahli Pertama yang akan naik jabatan ke Widyaiswara Ahli Muda, atau Widyaiswara dengan jenjang jabatan lebih tinggi yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan; b. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah adalah Widyaiswara Ahli Muda yang akan naik jabatan ke Widyaiswara Ahli Madya, atau Widyaiswara dengan jenjang jabatan lebih tinggi yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah; c. Peserta Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi adalah Widyaiswara Ahli Madya yang akan naik jabatan ke Widyaiswara Ahli Utama, atau Widyaiswara dengan jenjang jabatan lebih tinggi yang belum pernah mengikuti Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi;
6. Persyaratan Administratif: 6. Ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit organisasi yang membidangi kepegawaian, minimal oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
7. Persyaratan Administratif: 7. Menyerahkan lembar dukungan dari pimpinan instansi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta sehubungan dengan keikutsertaannya: a. Program pengembangan kompetensi untuk Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan; b. Penelitian untuk Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah; dan c. Perkonsultansian untuk Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi
8. Persyaratan Dokumen: 1. Surat usulan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pimpinan unit organisasi yang membidangi kepegawaian, minimal oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan ditujukan kepada Instansi Pembina Pelatihan;
9. Persyaratan Dokumen: 2. Portofolio Widyaiswara menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Sistem Informasi Widyaiswara yang ditandatangani oleh Widyaiswara dan JPT Pratama yang menangani urusan di bidang kepegawaian/sumber daya manusia, Kepala Badan Diklat, Kapusdiklat Kementerian/LPNK, atau Kepala BPSDM/Badan (Kantor) Diklat Pemprov/Kab/Kota;
10. Persyaratan Dokumen: 3. Fotokopi atau scan PAK terakhir atau tabulasi perolehan angka kredit terakhir;

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negara Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201


lan.go.id



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara



1. Widyaiswara mendaftarkan diri secara daring sesuai jenjang jabatan yang dituju dengan mengajukan surat usulan beserta dokumen persyaratan melalui laman lan.go.id;
2. Instansi asal calon peserta pelatihan melakukan verifikasi dokumen persyaratan melalui PIC Diklat Berjenjang yang sudah ditunjuk oleh instansi;
3. Widyaiswara yang memenuhi persyaratan diteruskan pendaftarannya oleh PIC ke Admin Pelatihan LAN;
4. Admin Pelatihan LAN kemudian melakukan verifikasi ulang dokumen persyaratan.
5. Widyaiswara yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang sesuai dengan jenjang pelatihan saat pendaftaran atau masuk ke dalam daftar tunggu peserta pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari verifikasi PIC Pelatihan dari instansi asal peserta, 1 hari verifikasi Admin Pelatihan LAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jl Veteran No 10 Kantor Lembaga Administrasi Negaram Gedung B, Lantai 6 10110

0213868201

lan.go.id



1. Daftar Usulan Calon Peserta Pelatihan Widyaiswara Berjenjang Lembaga Administrasi Negara / Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara / Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Pengaduan Layanan Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Lapor.go.id

Telepon ke nomor [\(021\) 3868201](tel:0213868201) ext. 164, 165

Email: pusbinjf.bangkomasn@gmail.com

Facebook @PusbinJF BangkomASN

Instagram @pusbinjfbangkom